



**Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan  
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

Nomor SOP : B.235/02.02/OT.02.01/11/2025  
Tanggal Pembuatan: 11 Februari 2025  
Tanggal Revisi:  
Tanggal Efektif: 11 Februari 2025  
Disahkan oleh:  
Kepala Biro Keuangan dan Umum



Dr. Ramadhan NA, M.Si  
NIP.19810708 200604 1 013

Judul SOP : SOP Pengadaan Terintegrasi

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan, sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang.
2. PPK :
  - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang
  - b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Pokja Pemilihan:
  - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan penyedia
  - b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**Keterkaitan:**

1. SOP Perencanaan Pengadaan
2. SOP Persiapan Pengadaan
3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
4. SOP Pelaksanaan Kontrak

**Peralatan/Perlengkapan:**











1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet
3. Panduan Pengguna SPSE

**Peringatan:**

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

**Pencatatan dan Pendataan:**

1. Dokumen Pengadaan/Pemilihan Penyedia
2. Berita Acara Rapat Koordinasi/Persiapan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	Pokja Pemilihan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa				1. Renja Kementerian 2. RKA-KL 3. DIPA/DPA	5 Hari Kerja	1. Draft Spektek/KAK 2. HPS/RAB 3. Jadwal 4. RUP	
2	Melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa				1. SK Penunjukan PPK 2. RUP 3. Draft Spektek/KAK 4. HPS/RAB	5 Hari Kerja	Dokumen Persiapan Pengadaan (KAK, Spektek dan HPS telah ditetapkan /disahkan)	
3	Melaksanakan persiapan pemilihan penyedia				1. SK Penunjukan Pokja 2. RUP 3. Dokumen Persiapan Pengadaan (Draft Spektek/KAK, HPS/RAB)	1 Hari Kerja	Dokumen Pemilihan Penyedia	
4	Melaksanakan pemilihan penyedia				Dokumen Pemilihan Penyedia	Sesuai Metode Pemilihan	1. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 2. Berita Acara Penetapan Pemenang	
5	Melaksanakan pengelolaan kontrak				1. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 2. Berita Acara Penetapan Pemenang	Sesuai Masa Kontrak	1. SPPBJ 2. Kontrak 3. Pelaksanaan Pekerjaan 4. BAST	
6	Menerima hasil pekerjaan/pengiriman barang				BAST	1 Hari Kerja	Hasil Pekerjaan/Barang diterima	